



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 280 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 305/PL.02.5-BA/6471/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024 tanggal 25 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 276 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 277 Tahun 2024 Tentang Fasilitasi Jumlah dan Jenis Bahan dan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

TTD

PRAKOSO YUDHO LELONO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Pj. Sekretaris,



Sueliyanti Ningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 280 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	120 Kali	x	Rp 67.000		Rp 8.040.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	1.200 Kali	x	Rp 67.000		Rp 40.200.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	5 Kegiatan	x	30%	x	520.986 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 78.147.900.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	2.000 Paket			x	Rp 237.000		Rp 474.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	540 Buah			x	Rp 237.000		Rp 127.980.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	34 Paket			x	Rp 500.000		Rp 17.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	5 Buah			x	Rp 305.500		Rp 3.055.000
	b. Papan Reklame/Billboard	1 Buah			x	Rp 7.417.600		Rp 14.835.200
	c. Umbul-umbul	120 Buah			x	Rp 288.600		Rp 69.264.000
	d. Spanduk	68 Buah			x	Rp 305.000		Rp 41.480.000
	e. Papan Reklame Elektornik	1 Buah			x	Rp 170.829.000		Rp 341.658.000

3.	Bahan Kampanye					
	a. Selebaran	100 %	x	100000 Jumlah Bahan Kampanye	x Rp 7.000	Rp 700.000.000
	b. Brosur	100 %	x	50000 Jumlah Bahan Kampanye	x Rp 7.000	Rp 350.000.000
	c. Pamflet	100 %	x	10000 Jumlah Bahan Kampanye	x Rp 7.000	Rp 70.000.000
	d. Poster	100 %	x	10000 Jumlah Bahan Kampanye	x Rp 40.500	Rp 405.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x Rp 67.000	Rp 670.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	80 Paket			x Rp 15.000.000	Rp 1.200.000.000
	c. Seni Budaya atau olahraga	3000 Orang	x	5 Kali	x Rp 67.000	Rp 1.005.000.000
TOTAL						Rp 131.877.172.200

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 25 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

Kota Balikpapan

TTD

Prakoso Yudho Lelono

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Sekretaris,



Sueliyanti Ningsih